



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Rasul Ramdhani Kiat Bin Abdul Kadir Kiat;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun 8 bulan/ 02 November 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pamulang Villa Blok U 10 No. 56 Jalan Ismaya IV
Rt.01/Rw.16 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan
Pamulang Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Ikhlas Mauriza Hakim, S.H., dan Galih Indra Kusuma, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 036/SK-RLF/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan Nomor 996/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 01 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RASUL RAMDHANI KIAT Bin ABDUL KADIR KIAT bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sebagaimana Dakwaan Subsideritas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASUL RAMDHANI KIAT Bin ABDUL KADIR KIAT dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan SELERA berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,9659 gram diberi nomor barang bukti 1456/2023/OF.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna Hitam dengan nomor 0821-1400-7790.

Dirampas untuk Negara;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2024 memohon kepada Majelis Hakim pada pokoknya yang sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meminta maaf, menyesali atas perbuatannya dan bertaubat tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan;
4. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih memiliki Impian untuk mengejar cita-cita dimasa depan;
5. Bahwa Terdakwa ingin menjalani kehidupan Bersama-sama dengan orangtuanya yang sudah diusia senja;
6. Bahwa terhadap fakta dipersidangan, Analisa fakta dipersidangan dan analisis yuridis yang diuraikan diatas menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan dan poin kesimpulan nota pembelaan sehingga mohon dapat mempertimbangkan dari sisi lain terhadap suatu tindak pidana;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami selaku penasihat hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk:

Primair

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Rasul Ramdhani Kiat Bin Abdul Kadir Kiat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rasul Ramdhani Kiat Bin Abdul Kadir Kiat tidak terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana yang dituntut dan didakwakan pada dakwaan primair;
3. Membebaskan Rasul Ramdhani Kiat Abdul Kadir Kiat dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memullihkan nama baiknya sehingga dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan dapat diterima Kembali oleh Masyarakat;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan permohonan secara tertulis yaitu:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan melanjutkan kehidupan diluar Lapas;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tanggal 6 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang alasan yang dikemukakan dalam risalah pembelaannya tersebut ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum;
- b. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RASUL RAMDHANI KIAT Bin ABDUL KADIR KIAT bersama-sama dengan RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Tanah Baru Permai Rt. 05/Rw. 08 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5



(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi RIZA (DPO) untuk memesan narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian RIZA (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu langsung di daerah Perumahan Dago yang beralamat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan RIZA (DPO) dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu RIZA (DPO) memberikan narkoba jenis tembakau sintesis kepada terdakwa sebanyak 5 R atau kurang lebih 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa langsung membawa narkoba jenis tembakau sintesis tersebut ke rumah RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT yang beralamat di Perumahan Tanah Baru Permai Rt. 05/Rw. 08 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan sesampainya di rumah RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT sekitar pukul 23.00 wib terdakwa langsung masuk kamar dan tidak lama kemudain RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT langsung menghampiri terdakwa dikamar dan terdakwa mengajak RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT membuka 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dan terdakwa juga mengaajak RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT untuk menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut lalu sisanya terdakwa simpan kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa mengajak RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT untuk membagi narkoba jenis tembakau sintesis tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintesis dengan maksud untuk dijual karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menebus laptop yang sedang terdakwa gadai dan setelah selesai membagi narkoba jenis tembakau sintesis menjadi 12 (dua belas) paketan kecil lalu terdakwa menitipkannya kepada RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT dengan maksud untuk di jual dan di tawarkan kepada teman -teman RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal sekira pukul 22.00 Wib Ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Tanah Baru Permai Rt. 05/Rw. 08 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba ada saksi CHAIRUL AMRI, SH, saksi ANDALAS SUSTIONO, SH, saksi NOURMAN FATONY yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota bersama dengan RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT yang sudah terlebih dulu tertangkap dan di temukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok Selera, saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis tembakau sintetis atau narkoba jenis lainnya namun pada saat terdakwa di pertemuan dengan RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada saat penangkapan RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa titipkan kepada RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT dengan maksud untuk dijual, selanjutnya terdakwa bersama RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 3332/NNF/2023, tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan SELERA berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,9659 gram diberi nomor barang bukti 1456/2023/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1456/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMB-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RASUL RAMDHANI KIAT Bin ABDUL KADIR KIAT bersama-sama dengan RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Rumah Makan Tirza 3 di Jalan Raya Jakarta Bogor, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di depan Rumah Makan Tirza 3 yang beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor saksi CHAIRUL AMRI, SH, saksi ANDALAS SUSTIONO, SH, saksi NOURMAN FATONY yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT yang dalam penguasaannya telah ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT pada saat di lakukan interogasi terhadap RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT mengakui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari terdakwa, setelah itu RIZKI PUTRA

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT langsung memberitahukan keberadaan terdakwa, dan atas dasar informasi yang di dapatkan dari RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT lalu saksi CHAIRUL AMRI, SH, saksi ANDALAS SUSTIONO, SH, saksi NOURMAN FATONY melakukan pengembangan dan pengejaran penangkapan terhadap terdakwa hingga pada akhirnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Perumahan Tanah Baru Permai Rt. 05/Rw. 08 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor setelah mendatangi rumah tersebut yang mana pada saat itu juga terdakwa sedang berada di rumah dan langsung menangkapnya dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa namun tidak ditemukan narkotika jenis tembakau sintetis setelah itu terdakwa dipertemuan dengan RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT dan diperlihatkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis, lalu terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah menitipkan 12 (dua belas) narkotika jenis tembakau sintetis kepada RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT dan terdakwa juga mengakui mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dengan cara membeli kepada teman yang bernama RIZA (DPO), selanjutnya terdakwa bersama RIZKI PUTRA SATRIA KIAT Bin ABDUL RAKIP KIAT beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 3332/NNF/2023, tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan SELERA berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,9659 gram diberi nomor barang bukti 1456/2023/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1456/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr



4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung MDMB-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi tertanggal 14 November 2023 dan atas Eksepsi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum dan Pendapat penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 28 November 2023 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Rasul Ramdhani Kiat Bin Abdul Kadir Kiat;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor Nomor Register Perkara PDM-183/Enz.2/Bogor/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Bogor;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ANDALAS YUSTIONO,S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di



rumah yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor;

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak ditemukan pada Terdakwa namun pada saat menangkap Sdr. Rizki Putra Satria Satria Kiat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian tertutup lainnya didepan rumah makan tirza 3 yang beralamat jalan raya Jakarta Bogor kel. Kedunghalang kec. Bogor Utara Kota Bogor Sdr. Rizki Putra Satria Satria Kiat telah kedapatan menyimpan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang pada saat itu sedang Sdr. Rizki Putra Satria Satria Kiat kemudian setelah di introgasi Sdr. Rizki Putra Satria Satria Kiat mengakui mendapatkan narkoba jenis tembakau tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Sdr. Rizki Putra Satria Satria Kiat menunjukan dimana keberadaan Terdakwa pada Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Riza untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. Riza untuk mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar 15.00 Wib dengan bertemu langsung dan berjanjian di suatu tempat yaitu didaerah perumahan dago yang beralamat kec. Pamulang kota tangerang selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut seharga Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. RIZA sebanyak 5 R (5 gram);
- Bahwa selanjutnya langsung membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ke rumah saudara Terdakwa yaitu Sdr. Rizki yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor kemudian sesampainya di rumah sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa menghampiri Sdr. Rizki dikamar dan mengajak Sdr. Rizki membuka dan menggunakan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa simpan kembali;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak Sdr. Rizki Putra Satria Kiat untuk membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan maksud untuk dijual karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menebus laptop yang sedang Terdakwa gadai dan setelah selesai membagi narkoba jenis tembakau sintetis menjadi paketan kecil setelah itu Terdakwa menitipkannya kepada Sdr. Rizki Putra Satria Kiat dengan maksud untuk dijual dan ditawarkan kepada teman-teman Sdr. Rizki Putra Satria Kiat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki Putra Satria Kiat yang membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi beberapa bagian untuk dijual di rumah Sdr. Rizki Putra Satria Kiat;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau pakaian tertutup lainnya didepan rumah makan Tirza 3 yang beralamat jalan raya Jakarta Bogor kel. Kedunghalang kec. Bogor Utara Kota Bogor Terdakwa telah kedapatan menyimpan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang pada saat itu sedang Terdakwa pakai kemudian setelah di introgasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis tembakau tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengembangan akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di rumah yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berhak memberi izin membawa, memiliki, menguasai, menjual, membeli dan menggunakan narkoba tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. NOURMAN FATONY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di rumah yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak ditemukan pada Terdakwa namun pada saat menangkap Sdr. Rizki Putra Satria Satria Kiat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian tertutup lainnya didepan rumah makan tirza 3 yang beralamat jalan raya Jakarta Bogor kel. Kedunghalang kec. Bogor Utara Kota Bogor Sdr. Rizki Putra Satria Satria Kiat telah kedapatan menyimpan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang pada saat itu sedang Sdr. Rizki Putra Satria Satria Kiat kemudian setelah di introgasi Sdr. Rizki Putra Satria Satria Kiat mengakui mendapatkan narkoba jenis tembakau tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Sdr. Rizki Putra Satria Satria Kiat menunjukan dimana keberadaan Terdakwa pada Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Riza untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. Riza untuk mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar 15.00 Wib dengan bertemu langsung dan berjanjian di suatu tempat yaitu didaerah perumahan dago yang beralamat kec. Pamulang kota tanggerang selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut seharga Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. Riza sebanyak 5 R (5 gram);
- Bahwa selanjutnya langsung membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ke rumah saudara Terdakwa yaitu Sdr. Rizki Putra Satria Kiat yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor kemudian sesampainya di rumah sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa menghampiri Sdr. Rizki Putra Satria Kiat dikamar dan mengajak Sdr. Rizki Putra Satria Kiat membuka dan menggunakan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa simpan kembali;
- Bahwa pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak Sdr. Rizki Putra Satria Kiat untuk membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr



kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan maksud untuk dijual karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menebus laptop yang sedang Terdakwa gadai dan setelah selesai membagi narkoba jenis tembakau sintetis menjadi paketan kecil setelah itu Terdakwa menitipkannya kepada Sdr. Rizki Putra Satria Kiat dengan maksud untuk dijual dan ditawarkan kepada teman-teman Sdr. Rizki Putra Satria Kiat;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki Putra Satria Kiat yang membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi beberapa bagian untuk dijual di rumah Sdr. Rizki Putra Satria Kiat;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau pakaian tertutup lainnya didepan rumah makan Tirza 3 yang beralamat jalan raya Jakarta Bogor kel. Kedunghalang kec. Bogor Utara Kota Bogor Terdakwa telah kedapatan menyimpan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang pada saat itu sedang Terdakwa pakai kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis tembakau tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengembangan akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di rumah yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi atas nama MUHAMMAD SUHENDAR kepersidangan, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa dihadirkan kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi atas nama MUHAMMAD SUHENDAR dibacakan dipersidangan, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di Kepolisian yaitu sebagai Saksi dalam hal tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi membenarkan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);



- Bahwa tindak pidana obat terlarang jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RASUL RAMDHANI KIAT, berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 Wib didepan rumah makan tirza 3 yang beralamat jalan raya Jakarta Bogor kel. Kedunghalang kec. Bogor Utara Kota Bogor ditangkap terlebih dahulu Terdakwa dan di temukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil obat terlarang jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok selera kemudian pada saat dilakukan pengembangan Saksi RASUL RAMDHANI KIAT di tangkap di rumah yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor.;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang jenis tembakau sintetis yakni bernama Terdakwa RISKI PUTRA SATRIA KIAT dan Saksi RASUL RAMADHANI KIAT, Saksi mengetahui dikarenakan Saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RASUL RAMADHANI KIAT;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib pada saat itu Saksi sepulang kerja dan sedang melintasi jalan raya Jakarta Bogor kel. Kedunghalang kec. Bogor Utara Kota Bogor, kemudian Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman sepertinya ada sesuatu kejadian didepan rumah makan tiza 3 yang beralamat jalan raya Jakarta Bogor kel. Kedunghalang kec. Bogor Utara Kota Bogor setelah itu Saksi menghampiri ternyata laki-laki yang berpakaian preman tersebut adalah polisi dari satuan reserse narkoba polresta bogor kota sedang melakukan penangkapan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang, setelah itu polisi menyuruh Saksi untuk menyaksikan pengeledahan badan dan pakaian lainnya yang saat itu sedang digunakan oleh Terdakwa didepan rumah makan tirza 3 yang beralamat jalan raya Jakarta Bogor kel. Kedunghalang kec. Bogor Utara Kota Bogor ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil obat terlarang jenis tembakau sintetis yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang pada saat itu sedang Terdakwa gunakan kemudian setelah itu Terdakwa serahkan kepada anggota kepolisian dan setelah interogasi Terdakwa mengaku bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil obat terlarang jenis tembakau sintetis adalah milik temanya yang bernama Saksi. RASUL RAMDHANI KIAT,



setelah itu Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi RASUL RAMDHANI KIAT kemudian setelah dilakukan pengembangan Saksi RASUL RAMDHANI KIAT ditangkap di rumah yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor kemudian setelah Saksi RASUL RAMDHANI KIAT dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi RASUL RAMDHANI KIAT mengakui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil obat terlarang jenis tembakau sintetis yang ditiptkan kepada Terdakwa adalah miliknya kemudian Terdakwa dan Saksi RASUL RAMDHANI KIAT dibawa oleh polisi kekantor polresta bogor kota yang beralamat Jalan kapten muslihat No. 18 Kota bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok selera seberat 10,89 gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan lab sisa keseluruhan barang bukti seberat netto 6,6458 gram;

- Bahwa menurut keterangan pengakuan dari Terdakwa, obat terlarang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan obat terlarang jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 4. RIZKY PUTRA SATRIA KIAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib didepan rumah makan tirza 3 yang beralamat jalan raya Jakarta Bogor kel. Kedunghalang kec. Bogor Utara Kota Bogor dan yang menangkap adalah beberapa orang Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota, Saksi ditangkap sendirian.
- Bahwa saat saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaian tertutup lainnya didepan rumah makan tirza 3 yang beralamat



jalan raya Jakarta Bogor kel. Kedunghalang kec. Bogor Utara Kota Bogor;

- Bahwa saksi telah kedatangan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang pada saat itu sedang Saksi gunakan kemudian polisi langsung menangkap Saksi beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wib pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk ke kamar kebetulan Terdakwa adalah saudara Saksi yang tinggal satu rumah dengan Saksi, kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa dikamar dan setelah bertemu dengan Terdakwa dikamar Saksi melihat Terdakwa membawa bungkus dan setelah dibuka bungkus tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut setelah selesai menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa menyimpannya kembali, dan pada hari Kamis tanggal 20 juli 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak Saksi untuk membagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dan setelah selesai membagi narkotika jenis tembakau sintetis menjadi paketan kecil setelah itu Terdakwa menitipkannya kepada Saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan titipan narkotika jenis tembakau sintetis dari Terdakwa tersebut dengan maksud untuk dijual kemudian saksi menjualnya dengan cara mempromosikan kepada teman-teman saksi yang dikenal, setelah itu kalau ada yang ingin membelinya Saksi langsung berjanjian disuatu tempat untuk bertransaksinya dan bertemu langsung dengan pembelinya. Kemudian Saksi menawarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada teman Saksi Sdr. Aldo dan ia mengiyakannya;
- Bahwa Sdr. Aldo mengatakan akan membeli semuanya sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr



- Bahwa saksi dan Sdr. Aldo sepakat untuk berjanjian di suatu tempat kemudian pada hari sabtu 22 juli 2023 Saksi berjanjian dengan Sdr. Aldo didepan rumah makan Tirza 3 kel. Kedunghalang kec. Bogor utara kota bogor untuk bertansaksi jual/beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa saksi akan mendapatkan upah berupa uang kalau saksi mampu menjual semua narkoba jenis tembakau sintetis milik Terdakwa, saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengingat dan mengenali barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis didalam bungkus rokok selera;
- Bahwa Saksi beberapa kali menggunakan tembakau sintetis bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi untuk dijual dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan terdakwa hendak menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk menebus laptop milik Terdakwa yang digadaikan di Pegadaian;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22 00 wib di rumah yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara membeli dari teman yang bernama sdr. Riza pada hari Selasa tanggal 18 juli 2023 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan sebanyak 5 R (5



gram) yang kemudian Terdakwa titipkan kepada Saksi Rizki Putra Satria Kiat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat terlarang jenis tembakau sintetis dari teman yang bernama sdr. Riza dengan cara membeli sudah yang ke 2 kalinya pembelian yang pertama yaitu pada bulai Mei 2023 namun Terdakwa lupa tanggal dan harinya kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan sebanyak 3 R (3 gram) yang sudah habis Terdakwa gunakan kemudian pembelian 2 yaitu pada hari selasa tanggal 18 juli 2023 Terdakwa membelinya sebanyak 5 R (5 gram) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian obat terlarang jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat habis digunakan dan dijual sudah lebih dulu tertangkap pihak kepolisian.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Putra Satria Kiat bersama-sama telah menggunakan 1 (satu) paket kecil kira-kira beratnya 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis dari Sdr. Riza masih tembakau sintetis murni, baru akan dicampurkan dengan tembakau biasa oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Putra Satria Kiat membagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tembakau sintetis tersebut untuk dijual oleh Sdr. Rizki Putra Satria Kiat yang sudah mendapatkan calon pembeli bernama Sdr. Aldo yang akan membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menyetujui jika dijual Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Rizki Putra Satria Kiat hendak menemui dan menjual tembakau sintetis tersebut kepada Sdr. Aldo, dan Terdakwa tidak mengetahui adanya kesepakatan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah antara Sdr. Rizki Putra Satria Kiat dan Sdr. Aldo;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk menebus laptop yang Terdakwa gadaikan di pegadaian karena butuh uang membayar tagihan pinjaman online. Terdakwa hendak menebus laptop yang digadai tersebut karena rencananya tahun depan Terdakwa hendak masuk kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan obat terlarang tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Rizki;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rizki menggunakan 1 (satu) linting narkotika jenis tembakau sintetis dari 4 (empat) linting narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa rencananya hendak menjual sisa tembakau sintetis tersebut seharga Rp 1.000.000,- (Satu juta) rupiah, sempat menolak jika Sdr. Rizki hendak menjual kepada temannya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa hanya memberi pakai barang narkotika tembakau sintetis kepada Sdr. Rizki jika sisa tembakau sintetis tersebut berhasil dijualnya;
- Bahwa Sdr. Rizki tidak mengetahui jika Terdakwa membeli tembakau sintetis dari Sdr. Riza;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang memberi izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Selera berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,9659 gram diberi nomor barang bukti 1456/2023/OF.
- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna Hitam dengan nomor 0821-1400-7790.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 3332/NNF/2023, tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan SELERA berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,9659 gram diberi nomor barang bukti 1456/2023/OF.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1456/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22 00 wib di rumah yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli dari teman yang bernama sdr. Riza pada hari Selasa tanggal 18 juli 2023 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan sebanyak 5 R (5 gram) yang kemudian Terdakwa titipkan kepada Saksi Rizki Putra Satria Kiat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat terlarang jenis tembakau sintetis dari teman yang bernama sdr. Riza dengan cara membeli sudah yang ke 2 kalinya pembelian yang pertama yaitu pada bulai Mei 2023 namun Terdakwa lupa tanggal dan harinya kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan sebanyak 3 R (3 gram) yang sudah habis Terdakwa gunakan kemudian pembelian 2 yaitu pada hari selasa tanggal 18 juli 2023 Terdakwa membelinya sebanyak 5 R (5 gram) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian obat terlarang jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat habis digunakan dan dijual sudah lebih dulu tertangkap pihak kepolisian.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Putra Satria Kiat bersama-sama telah menggunakan 1 (satu) paket kecil kira-kira beratnya 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis dari Sdr. Riza masih tembakau sintetis murni, baru akan dicampurkan dengan tembakau biasa oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Putra Satria Kiat membagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tembakau sintetis tersebut untuk dijual oleh Sdr. Rizki Putra Satria Kiat yang sudah mendapatkan calon pembeli bernama Sdr. Aldo yang akan membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk menebus laptop yang Terdakwa gadaikan di pegadaian karena butuh uang membayar tagihan pinjaman online. Terdakwa hendak menebus laptop yang digadai tersebut karena rencananya tahun depan Terdakwa hendak masuk kuliah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan obat terlarang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memberi pakai barang narkotika tembakau sintetis kepada Sdr. Rizki jika sisa tembakau sintetis tersebut berhasil dijualnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berhak memberi izin membawa, memiliki, menguasai, menjual, membeli dan menggunakan narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 3332/NNF/2023, tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan SELERA berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,9659 gram diberi nomor barang bukti 1456/2023/OF;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1456/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr



tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung MDMB-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan bila dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor;

Ad. 1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku Bernama Rasul Ramdhani Kiat Abdul Kadir Kiat dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum , dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;



Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22 00 wib di rumah yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli dari teman yang bernama sdr. Riza pada hari Selasa tanggal 18 juli 2023 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan sebanyak 5 R (5 gram) yang kemudian Terdakwa titipkan kepada Saksi Rizki Putra Satria Kiat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat terlarang jenis tembakau sintetis dari teman yang bernama sdr. Riza dengan cara membeli sudah yang ke 2 kalinya pembelian yang pertama yaitu pada bulai Mei 2023 namun Terdakwa lupa tanggal dan harinya kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan sebanyak 3 R (3 gram) yang sudah habis Terdakwa gunakan kemudian pembelian 2 yaitu pada hari selasa tanggal 18 juli 2023 Terdakwa membelinya sebanyak 5 R (5 gram) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian obat terlarang jenis tembakau sintetis tersebut belum sempat habis digunakan dan dijual sudah lebih dulu tertangkap pihak kepolisian.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Putra Satria Kiat bersama-sama telah menggunakan 1 (satu) paket kecil kira-kira beratnya 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis dari Sdr. Riza masih tembakau sintetis murni, baru akan dicampurkan dengan tembakau biasa oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Putra Satria Kiat membagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tembakau sintetis tersebut untuk dijual oleh Sdr. Rizki Putra Satria Kiat yang sudah mendapatkan calon pembeli bernama Sdr. Aldo yang akan membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk menebus laptop yang Terdakwa gadaikan di pegadaian karena butuh uang membayar tagihan pinjaman online. Terdakwa hendak menebus laptop yang digadai tersebut karena rencananya tahun depan Terdakwa hendak masuk kuliah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memberi pakai barang narkoba tembakau sintetis kepada Sdr. Rizki jika sisa tembakau sintetis tersebut berhasil dijualnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berhak memberi izin membawa, memiliki, menguasai, menjual, membeli dan menggunakan narkoba tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 3332/NNF/2023, tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan SELERA berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,9659 gram diberi nomor barang bukti 1456/2023/OF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1456/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan mengandung MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjual dimana tembakau sintetis bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di rumah yang beralamat perum. Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Riza kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Riza mengiyakanya dan mengajak Terdakwa untuk bertemu langsung dan berjanjian di suatu tempat yaitu didaerah perumahan dago yang beralamat kec. Pamulang kota tanggerang selatan kemudian pada pukul 15.00 wib setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riza, Saksi Rasul Ramdhani Kiat langsung memberikan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Riza memberikan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa sebanyak 5 R (5 gram) setelah itu Terdakwa langsung membawa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ke rumah Sdr. Rizki Putra Satria Kiat yang beralamat perumahan Tanah baru permai Rt 05 Rw 08 kel. Tanah Baru kec. Bogor Utara Kota Bogor dan sesampainya dirumah tersebut Terdakwa dan Saksi Rizki Putra Satria Kiat bersama-sama telah menggunakan 1 (satu) paket kecil kira-kira beratnya 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rizki Putra Satria Kiat membagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan Terdakwa menitipkan tembakau sintetis tersebut untuk dijual oleh Sdr. Rizki Putra Satria Kiat yang sudah mendapatkan calon pembeli bernama Sdr. Aldo yang akan membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah), namun Terdakwa menyetujui jika dijual Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintesis tersebut untuk menebus laptop yang Terdakwa gadaikan di pegadaian karena butuh uang membayar tagihan pinjaman online. Terdakwa hendak menebus laptop yang digadai tersebut karena rencananya tahun depan Terdakwa hendak masuk kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 3332/NNF/2023, tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan SELERA berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,9659 gram diberi nomor barang bukti 1456/2023/OF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1456/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan mengandung MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Terdakwa berperan sebagai orang yang hendak menjual narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dan sebagai perantaranya yaitu Sdr. Rizki Putra Satria Kiat yang rencananya uang dari hasil penjualan Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut akan digunakan untuk menebus laptop milik Terdakwa , dengan demikian klausul menawarkan untuk dijual dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor;



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Riza kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Riza mengiyakannya dan mengajak Terdakwa untuk bertemu langsung dan berjanjian di suatu tempat yaitu didaerah perumahan dago yang beralamat kec. Pamulang kota tanggerang selatan kemudian pada pukul 15.00 wib setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riza, Terdakwa langsung memberikan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Riza memberikan Narkotika jenis tembakau sintesis kepada Terdakwa sebanyak 5 R (5 gram) dan selanjutnya Terdakwa menitipkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut kepada Sdr. Rizki Putra Satria Kiat untuk dijualkan kepada teman-temannya karena Terdakwa sedang memerlukan uang untuk menebus laptop miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi), yaitu Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika karena saksi Rizki Putra Satria Kiat yang berperan aktif menawarkan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr. Aldo karena Sdr. Aldo merupakan teman dari Saksi Rizki Putra Satria Kiat dan Saksi Rizki Putra Satria Kiat mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Selera berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,9659 gram merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Riza yang awalnya Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki Putra Satria Kiat, namun selanjutnya sisa dari Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dengan meminta bantuan kepada Sdr. Rizki Putra Satria Kiat untuk menjualkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menebus laptop miliknya yang digadaikan di Pegadaian, dan karena perbuatan Terdakwa berdasarkan uraian diatas telah terpenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Bgr



35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Selera berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,9659 gram diberi nomor barang bukti 1456/2023/OF yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan barang bukti kejahatan maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung warna Hitam dengan nomor 0821-1400-7790 yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dikethau merupakan barang bukti



kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rasul Ramdhani Kiat Bin Abdul Kadir Kiat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Selera berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 7,9659 gram diberi nomor barang bukti 1456/2023/OF.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna Hitam dengan nomor 0821-1400-7790.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., dan Patti Arimbi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Mudanti Septiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H.